

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Ekonomi Islam

1. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtisad al-Islami*. *Al-iqtisad* secara bahasa diartikan sebagai pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam (Rozalinda, 2014:2).

Berikut ini akan disajikan definisi dan ruang lingkup ekonomi Islam menurut pemikiran beberapa ekonom muslim.

Tabel.1.2. Definisi dan ruang lingkup ekonomi Islam menurut ekonom muslim

Tokoh	Pemikirannya tentang ekonomi
Muhammad Baqir Ash-Shadr	Muhammad Baqir Ash-Shadr mendefinisikan ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan memecahkan masalah ekonomi praktik yang sejalan dengan konsep keadilan (Ash-Shadr, 2008:59).

	<p>Menurut Baqir As-Shadr, ekonomi Islam adalah mazhab bukan ilmu, beliau melihat adanya perbedaan tujuan antara mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, tugas ilmu ekonomi adalah menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tugas mazhab ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan suatu keadaan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia (Ash-Shadr, 2002:137).</p> <p>Ekonomi Islam adalah sistem yang sarat dengan nilai-nilai etika yang berasal dari ajaran Islam. Dalam kajiannya tentang ekonomi Islam, Baqir Ash-Shadr membagi subjek dalam enam bagian utama, yaitu (1). Struktur umum ekonomi Islam, (2). Ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan (3). Kerangka Umum ekonomi Islam (4). Distribusi dalam perspektif Islam, (5). Masalah-masalah ekonomi dalam sudut pandang Islam (6). Ekonomi Islam Bukan cabang Sains (Janwari, 2016:295).</p>
<p>M. Umar Chapra</p>	<p>Muhammad Umar Chapra mendefinisikan Ekonomi Islam adalah “cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang lengkap yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas</p>

	<p>individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis (Chapra, 1996:99).</p> <p>Menurut Umar Chapra, pandangan dunia ekonomi Islam didasarkan pada tiga Prinsip yang paling pokok, yaitu <i>Tauhid</i>, <i>Khilafah</i>, dan <i>adalah</i> (Januari, 2016:305).</p>
<p>Monzer Kahf</p>	<p>Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf dapat dilihat sebagai cabang ‘ilmu pengetahuan ekonomi’ yang dipelajari dengan berdasar pada paradigma (yakni aksioma, sistem nilai dan etika Islam. Ekonomi pada umumnya definisikan kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka.</p> <p>Dalam membangun pemikiran ekonominya Monzer Kahf mendasarkan pemikirannya pada asumsi <i>Islamic Man</i>. <i>Islamic Man</i> dianggap rasional perilakunya jika konsisten menjalankan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Monzer Kahf juga mengedepankan konsep <i>Islamic Rationalism</i>. Unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah. (1) Islam membenarkan individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, baik kesuksesan materi maupun akhirat. (2)</p>

	<p>Kehidupan dunia hanya sementara. (3) Kekayaan alam adalah amanah dari Allah SWT. (4) Selalu memperhatikan <i>maqasid al-syariah</i> dalam penggunaan barang. (5) Islam tidak melarang menggunakan barang dengan tujuan kepuasan selama tidak haram, berbahaya atau merusak (Kahf, 1995:5).</p>
<p>Syed Nawab Haidar Naqvi</p>	<p>Haidar Naqvi mendefinisikan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis (Naqvi, 2009:28). Dalam pemikirannya tentang ekonomi, Haidar Naqvi mengajukan beberapa pemikiran. Pemikiran pertama terkait masalah hakikat ekonomi Islam. Menurut Naqvi ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam yang diatur berdasarkan syariat Islam yang representatif dalam masyarakat muslim. Ekonomi Islam juga dapat didefinisikan sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam.</p> <p>Secara epistemologi Haidar Naqvi membagi Ekonomi Islam menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi Islam Normatif dan Ekonomi Islam positif. Ekonomi Islam normatif membahas mengenai hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan</p>

	<p>harta benda. Ekonomi Islam positif membahas mengenai konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa.</p> <p>Tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam pertama ekonomi dilihat sebagai upaya manusia untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip etika <i>ilahiah</i> yaitu <i>al-adl wal Ikhsan</i>. Menurut Haidar Naqvi hal yang paling mendominasi dalam ekonomi Islam adalah etika. Kedua, diperlukannya peran negara dalam kegiatan ekonomi</p>
<p>Raifk Issa Beekun</p>	<p>Menurut Beekun (2004:1-3) ekonomi harus berlandaskan etika. Dalam ajaran Islam, etika menuntun seorang muslim untuk berperilaku secara etis. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok.</p> <p>Lima konsep etika yang membangun sistem ekonomi Islam menurut Beekun adalah keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan. (1) keesaan seperti dicerminkan dalam nilai tauhid adalah dimensi vertikal Islam. Seorang muslim</p>

akan mentaati semua hukum-hukum Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, sehingga ia berbuat hanya dalam kebaikan. (2) keseimbangan, makna lain dari keseimbangan yaitu keadilan dan kesetaraan. Untuk menjaga keseimbangan itu Islam mengajarkan untuk menekankan arti penting untuk saling membantu antara yang yang mampu dan kurang mampu. Islam membenci tindakan pemborosan. Islam membenci sifat serakah manusia dan kecintaanya terhadap bermewah-mewahan. (3) kehendak bebas, seorang memiliki kebebasan membuat perjanjian dan menepatinya atau mengingkarinya. Akan tetapi sebagai seorang ekonom muslim wajib untuk menepati perjanjian yang dibuatnya. (4) Tanggung jawab, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Islam memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai apapun keinginannya namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan. (5) Kebajikan adalah tindakan lebih menguntungkan bagi orang lain dibanding diri sendiri. Kebaikan sangat didorong dalam Islam (Beekun, 2004:32-48).

Islam mengakui adanya hak milik secara individu ataupun kelompok. Kepemilikan oleh negara diperbolehkan apabila untuk kepentingan umum. Orang

	<p>miskin memiliki hak atas kepemilikan orang kaya apabila sudah mencapai batas (nishab), dengan kata lain kepemilikan harus dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada nishabnya (Beekun, 2004: 22-31).</p>
<p>Muhammad Abdul Mannan</p>	<p>Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebaga ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam (Mannan, 1997:19). Sesuai dengan definisinya, Mannan mengakui bahwa ekonomi Islam hanya terbatas bagi manusia Islam dan sebatas yang diperkenankan untu kegiatan ekonomi di dalam Islam saja (Haneef, 2010:18).</p> <p>Gagasan konsep ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dibangun dalam beberapa aksioma, yaitu: keadilan, kemurahan hati, kesederhanaan, moralitas, kesejahteraan ekonomi. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi harus berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui simetri antara kepentingan (pemenuhan kebutuhan). individu dan sosial dengan tidak mengkesampingkan peran etika dan moral. Aspek ketauhidan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan etika ekonomi Islam hal ini dikarenakan hubungan antara manusia dengan Tuhan</p>

	<p>dan manusia dengan alam semesta erat kaitannya etika ekonomi Islam.</p> <p>Menurut Mannan, sifat ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam adalah. (1) Kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat dan negara. (2) Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. (3) Mekanisme pasar didukung oleh kontrol pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. (4) Implementasi zakat dan penghapusan riba.</p>
--	---

Sebagaimana penjelasan di atas, Sebagian ahli mendefinisikan ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan tujuan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi. atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi yang lebih lengkap meski mengkomodasikan sebuah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukan nilai-nilai syariah dalam ilmu

ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomenal ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. (Imamudin, 2007:9).

Jika melihat rumusan ekonomi Islam di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam menyangkut pengelolaan sumber daya ekonomi secara Islami baik dalam dimensi individual maupun institusional untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi yang menjadi acuan dasar dalam aktivitas ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tauhid

Akidah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak, sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan patuh mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah milik Allah SWT dan Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola dan mengembangkannya. Menurut sistem ekonomi Islam pemilikan bukanlah penguasa mutlak (bebas tanpa kendali dan batas) atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.

Dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan keadilan yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Pemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia, jika manusia meninggal harta yang ditinggalkannya harus dibagikan pada ahli warisnya. Sumber-sumber alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara (Lubis dan wajdi, 2012: 6). Prinsip ini juga dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa segala aktivitas manusia diawasi oleh Allah SWT. Termasuk aktivitas ekonominya kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul-Nya dalam kegiatan ekonomi yaitu; *Shiddiq, Tabligh, amanah, dan fathanah*.

c. Kebebasan individu

Individu memiliki hak untuk berpendapat dan mengambil keputusan. Tanpa kebebasan individu tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan menghindari kekacauan ekonomi. Kebebasan yang diberikan kepada setiap individu muslim bukanlah kebebasan mutlak tanpa batasan tetapi kebebasan yang diiringi nilai-nilai syariat Islam.

d. Keseimbangan

Keseimbangan, merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah-laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan (QS 25: 67, 55: 9).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٧٧

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

Konsep keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Fahim Khan, (1987). dalam (Imamudin, 2007:22).

e. Keadilan

Kata adil adalah kata yang terbanyak disebutkan dalam Al-Quran, (lebih dari seribu kali). setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam ajaran Islam baik yang bersangkutan dengan aspek sosial, aspek ekonomi dan politik. Keadilan itu harus diterapkan di

semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan keborosan (Ali. 1988:8).

B. Etika Produksi

1. Etika

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Pengertian Etika (etimologi) berasal dari bahasa Yunani adalah “*Ethos*”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “*Mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*Mores*”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk (Achmad, 1995:13).

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral itu. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok (Burhanudin, 1997:1).

Dalam kaitannya dengan nilai dan norma dalam etika, kita menemukan dua macam etika:

- a. Etika deskriptif, yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya.
- b. Etika normatif, yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek (Burhanudin, 1997:4).

Al-Gazali mengemukakan prinsip etika ekonomi pada umumnya. Etika tersebut berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan

pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan kodrat dan aturannya (Nawawi, 2019:27). Prinsip-prinsip itu antarlain:

a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Untuk bertindak secara otonomi semestinya ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasar keputusan itu disertai tanggung jawabnya. Dalam kaitannya dengan otonomi, sikap tangun jawab penting karena:

- 1) Bertanggung jawab berarti sikap seorang terhadap tugas yang membebani instansi atau dirinya. Ia merasa terikat untuk menyelesaikanya, demi tugas itu sendiri
- 2) Sikap bertanggung jawab lebih tinggi daripada tuntunan etika atau peraturan. Etika dan aturan hanya memepertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap tanggung jawab lebih terkait nilai yang diemban atau yang akan dihasilkan.
- 3) Wawasan orang bersikap bertanggung jawab secara prinsip tidak terbatas. Ia tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan merasa bertanggung jawab dimana saja diperlukan.
- 4) Kesiediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesiediaan untuk diminta dan memberi pertanggung jawaban atas tindakanya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya (Nawawi, 2009:27).

- b. Prinsip kejujuran, dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, manusia tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak jujur berarti tidak sanggup mengambil sikap yang lurus. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainya akan hilang (Nawawi, 2009:27). Kejujuran dalam ekonomi Islam terwujud dalam berbagai aspek:
- 1) Kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
 - 2) Kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik.
 - 3) kejujuran menyangkut hubungan kerja.
- c. Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip berbuat baik kepada orang lain. Dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat pada orang lain. Prinsip tidak berbuat jahat merupakan bagian dari sikap jujur. Al-Gazali memahami arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang ia rela jika hal itu menimpa dirinya sendiri". Al-Gazali dalam (Nawawi, 2009:29).
- d. Prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu tidak etis jika seorang membiarkan dirinya dipermalukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas, dan sebagainya. Konsep ini diinduksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang membabi buta dengan konsep dasarnya

mendapat keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan (Nawawi, 2009:29).

Harga diri manusia sering tidak dapat perhatian baik dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Konsep dasar mendapat untung sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur kemanusiaan telah membawa sistem ekonomi kapitalis lebih mengandalkan pada investasi serta pemilikan faktor produksi oleh swasta serta distribusi perkembangan kemakmuran juga diserahkan pada individu, dan akibatnya perusahaan swasta berada dalam kondisi persaingan bebas yang sering memaksa manusia menjadi manusia mekanik yang segala tindakannya ditentukan oleh materi (Nawawi, 2009:29). Sedangkan sistem sosialis telah gagal karena tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau mengurangi secara substansial ketidak merataan sosio-ekonomi kendati negara-negara yang mengadopsi sistem ini memiliki sumber daya yang melimpah ruah” (Chapra, 1995:24). Sistem ekonomi sosialis yang mengandalkan kepentingan bersama (negara) di atas kepentingan individu (warga) telah menjadikan manusia sebagai mesin produksi yang bekerja tanpa memperhatikan hak dan harga diri individu (Nawawi, 2009:30).

2. Produksi

Produksi dalam pengertian umum dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Dengan kata lain, produksi adalah bagaimana membuat barang yang sudah ada menjadi berguna (Muhammad, 2010:43).

Produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang dari tidak ada menjadi ada, melainkan barang yang sudah ada menjadi lebih berdaya guna. Sebab seperti diyakini para ekonom bahwa yang mampu dibuat oleh manusia hanyalah memodifikasi atau mengkombinasi unsur-unsur yang sudah ada (lama). menjadi baru sehingga akhirnya memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia (Muhammad, 2010:43).

a. Urgensi Produksi Dalam Islam

1) Motivasi produksi dalam Islam

- a) Produksi merupakan pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Salah satu usahanya adalah mengelola bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Lukman, 2012:65).
- b) Berproduksi merupakan ibadah, karena suatu aktivitas seorang muslim ketika ada perintah dari Allah SWT dan ada contoh atau persetujuan dari Rasulullah SAW, maka aktivitas tersebut termasuk kategori " ibadah". Sebagai seorang

muslim, berproduksi sama artinya dengan mengaktualisasi salah satu ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia Sudarsono (2004) dalam (Lukman, 2012:66). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Naba ayaat 11:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا ۝

Artinya: “Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan” (*Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

Juga terdapat dalam surat Al-A’raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber). penghidupan untukmu (tetapi)., sedikit sekali kamu bersyukur” (*Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

- c) Produksi sebagai sarana pencapaian akhirat. Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang mengakibatkan rusaknya akidah dan akhlak, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia sehingga menjauhkan dari kebenaran dan mendekatkan pada kebatilan. Berproduksi tidak seharusnya mendekatkannya pada dunia dan menjauhkan akhirat.

2) Tujuan Produksi

Dalam ekonomi Islam produksi bertujuan untuk :

- a) Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan.

- b) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- c) Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya.
- d) Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah (Lukman, 2012: 69).

3) Prinsip Produksi dalam Islam

Seorang Muslim harus memiliki komitmen dengan kaidah-kaidah Syariah dalam menjalankan kegiatan produksinya. Hal ini bertujuan dalam rangka menciptakan keserasian antara kegiatan produksi dengan kegiatan lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan syariah.

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip produksi sebagaimana diarahkan dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:

a) Prinsip motivasi berdasarkan keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan oleh seorang pengusaha muslim terkait dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat, sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut menolak prinsip individualisme (mementingkan diri sendiri), curang, khianat,

yang sering dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif (Lukman, 2012:72).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِمًا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar (layak). Tingkat keuntungan dalam produksi bukan lahir dari aktivitas yang curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam produksi dicapai dengan menggunakan atau mengamalkan prinsip-prinsip Islam, sehingga Allah SWT ridha terhadap aktivitasnya (Lukman, 2012:73).

b) Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan maslahat.

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum dan untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperoleh, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).”*

juga terdapat dalam surat Al-Ma’arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

Artinya: [24] *“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu [25] bagi orang (miskin). yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Pemilik dan manajer perusahaan Islam juga menjadikan objek utama proses produksi sebagai “memperbesar sedekah”. Tentang objek ini tidak perlu harus memiliki ekonomi seperti dalam sistem ekonomi pasar bebas. Perusahaan yang Islam percaya bahwa pengeluaran

untuk sedekah akan mendatangkan keberuntungan terhadap perusahaan, seperti meningkatkan permintaan atas produksinya (Lukman, 2012:73).

c) Mengoptimalkan kemampuan akalinya

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akalinya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan faktor produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33:

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝۳۳

Artinya: “Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

Beberapa ahli tafsir menafsirkan “kekuatan” dengan akal pikiran. Demikian pula ketika produksi, seorang pengusaha muslim tidak perlu pesimis bahwa Allah SWT tidak akan memberikn rizki kepadanya, karena bagi orang beriman Allah lah penjuamin rizkinya (Lukman, 2012:73).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Fusilat ayat 31:

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝۳۱

Artinya: “Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

dalam surat Fathir ayat 1:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ
مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱

Artinya: “Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

d) Adanya sikap *tawazun* (keberimbangan).

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap *tawazun* (keberimbangan). antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Abdullah (2004) dalam (Lukman, 2012:74). Keduanya tidak dapat dianalisis secara heirarkis, melainkan sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyata hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk, baik berupa barang maupun jasa. Produk-produk dalam kategori ini hanya memberikan dampak ketidak seimbangan

dan guncangan bagi aktivitas ekonomi secara umum. Akibatnya, misi *rahmatan lil'alam* ekonomi Islam tidak tercapai (Lukman, 2012:74).

e) Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apapun yang diusahakan sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjad kesulitan. Allah SWT telah menjamin rizkinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia (Lukman, 2012:73).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ^{١٥}

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah). dibangkitkan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

demikian juga dalam surat (Al-Hijr ayat 19-20):

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ^{٢٠}

Artinya: [19] “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. [20] Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula). makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

f) Menghindari prakti produksi yang haram

Seorang produsen muslim menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi (Lukman, 2012:75).

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum). khamar, berjudi, (berkorban untuk). berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

b. Faktor-faktor Produksi

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi diklasifikasikan sebagai: tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi atau perusahaan yang membantu dalam proses produksi.

1) Tanah

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting. Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung paada tanah. Dalam ilmu ekonomi, istilah tanah memiliki arti segala sumber daya alam seperti air, udara, pohon, binatang dan sregala sesuatu yang ada di atas dan di bawah Tanah yang menghasilkan pendapatan atau produk.

Menurut marshall, tanah berarti “material dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara cuma-cuma untuk membantu manusia, termasuk tanaman dan air, udara, cahaya, dan panas” (Chaudhri, 2012:162).

Pada hakikatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas. segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi seperti tanah, gunung, hutan di bawah permukaan bumi dalam bentuk bahan galian tambang dan kekayaan lautan di atas permukaan bumi seperti hujan, angin, keadaan iklim dan geografis dan sebagainya. Manusia memiliki keahlian istimewa dalam mengelola kekayaan tersebut dan berupaya sepenuhnya untuk menggunakan semua sumber tadi bagi faedah dirinya (Afzalurrahman, 1995:241).

a) Bumi (tanah).

Faktor produksi paling penting adalah permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, bekerja, mendirikan rumah, perusahaan serta melakukan apapun sesuai kehendak kita. Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Baqarah bahwa manusia disediakan dengan tempat tinggal dan kesenangan

di bumi ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 36:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٣٦

Artinya: “Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang di tentukan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

b) Mineral

Bumi ini dipenuhi oleh mineral yang tidak kekal kekayaan yang lain. Al-Quran menyinggung tentang peran logam besi berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Artinya: “Sungguh kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan). agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama).-Nya dan Rasul-rasul-Nya walaupun (Allah). tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

c) Gunung

Gunung merupakan suatu sumber lain yang menjadi sumber tenaga asli yang membantu dalam mengeluarkan harta kekayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝

Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menuurut ukuran [19] dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula). makhluk-makhluk yang bukan kamu peberi rizkinya” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

d) Hutan

Hutan memberikan bahan-bahan mentah untuk industri kertas, perabotan rumah, dan masih banyak lagi. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 35:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى
نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Allah (Pemberi). cahaya (kepada). langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan). kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya). seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu). pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu). dan tidak pula di sebelah barat(nya)., yang minyaknya (saja). hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)., Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

e) Hewan

Hewan-hewan memberikan berbagai kegunaan yang penting bagi manusia. Mereka memberikan daging, susu, madu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 71-73:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝
وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

Artinya: [71]. “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. [72] Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. [73] Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur” (*Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

f) Iklim dan hujan

Semua keadaan geografis termasuk iklim, hujan dan lain-lain menentukan jenis dan ciri-ciri tanaman yang boleh ditanam di setiap negara. Pada hakikatnya hujan menyebabkan pertumbuhan tanaman dan bahan-bahan pokok di atas bumi (Afzalurrahman, 1995:240). Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تَسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: [10] “Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan). tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya). kamu menggembalakan ternakmu. [11] Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah). bagi kaum yang memikirkan” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

2) Tenaga kerja

Kerja adalah segala sesuatu usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk jenis kerja yang dilakukan secara manual maupun mental. Tenaga kerja sebagai faktor produksi yang sangat penting. Karena semua kekayaan alam tidak berguna apabila tidak dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia (Afzalurrahman, 1995:248). Al-Quran memandang betapa pentingnya produksi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah di usahakannya” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tenaga kerja tidak produktif. Disebut produktif apabila ia menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material maka disebut tidak produktif. Menurut Adam Smith

sebagaimana dikutip oleh Suherman Rosyidi “pekerja kasar maupun yang terhormat di masyarakat seperti penguasa dan seluruh bawahannya dalam administrasi sipil, pengadilan dan militer, mereka itu adalah pekerja tidak produktif. Namun menurut konsep modern, semua tenaga kerja disebut produktif asal saja pekerjaannya dilakukan untuok memperoleh pendapatan (Chaudhri, 2012:185).

3) Modal

Modal adalah kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal merupakan aset yang membantu distribusi aset berikutnya. Distribusi bersekala besar dan kemauan industri yang telah dicapai adalah akibat penggunaan modal (Afzurrhman, 1995:285).

Modal meliputi semua barang-barang yang diproduksi tidak untuk dikonsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Teknologi, bahan baku, uang yang ditanamkan di perusahaan adalah modal (Chaudhri, 2012:201).

- a) Teknologi, di era kemajuan teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam sektor ini. Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa *Survive* karena adanya kompetitor lain yang bisa memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa lebih baik, karena di dukung oleh faktor teknologi (Yunia dan Kadir, 2014: 121).

b) Bahan baku, ketika seorang produsen akan memproduksi suatu barang atau jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkan adalah bahan baku. Jika barang baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku, agar aktivitas produksinya berjalan dengan baik.

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam, akan tetapi bisa dicarikan bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada (Yunia dan Kadir, 2014: 120).

Pada umumnya, modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*). dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap tidak berarti tetap di tempat. Ia disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya tetap saja selama jangka waktu yang panjang. modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tak dapat dipakai lagi seperti: Bangunan dan mesin, peralatan. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja. Distribusi bersekala besar dan kemauan industri yang

telah dicapai adalah akibat penggunaan modal (Chaudhri, 2012:202).

4) Organisasi

Organisasi adalah seorang yang berinisiatif merencanakan, memandu dan menyusun seluruh perusahaan disebut pioner atau usahawan. Keseluruhan kerja, merencanakan dan mengarahkan adalah kerja organisasi.

Dalam perindustrian modern organisasi memainkan peran yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Seorang menggunakan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, Tenaga kerja, modal dengan cara yang baik mungkin akan memberikan hasil yang maksimum dengan biaya minimum (Afzalurrahman, 199:297).

3. Etika Produksi Dalam Ekonomi Islam

Produksi dalam Islam menurut Heri Sudarsono (2007:213) didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis yang akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal, diantaranya yaitu:

- a. Menimbulkan sikap syukur seorang muslim atas nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Dengan syukur tersebut akan timbul kesadaran bahwa segala apa yang ditemukan bisa digunakan sebagai input produksi, karena merasa bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka Bumi ini tidak ada yang tidak memberikan manfaat bagi makhluk di dalamnya. Kalaupun ditemukan ada

beberapa sumber produksi yang belum bermanfaat itu menunjukkan bukti bahwa manusia belum bisa memanfaatkannya (Sudarsono, 2007:213).

- b. Islam menjadikan manusia untuk tidak mudah berputus asa dalam melakukan produksi karena satu alasan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, sehingga produksi dalam Islam mendorong seorang muslim untuk melakukan usaha yang lebih kreatif dari sebelumnya. Itu semua timbul karena pemahaman muslim yang meyakini bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang berusaha untuk merubahnya.
- c. Setiap muslim akan menjauhkan dirinya dari praktek produksi yang merugikan orang lain atau hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat seperti misalnya praktek riba (Sudarsono, 2007:213).
- d. Keuntungan yang dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Keuntungan didasarkan atas upaya untuk menstimulir pasar dan berdasarkan prinsip kemanfaatan (masalah).
- e. Zakat merupakan bagian yang digunakan produsen untuk merangsang terjadinya optimalisasi produksi. Semakin tinggi output produksi maka sebuah konsekuensi seorang pengusaha untuk konsisten dalam membayar zakat (Sudarsono, 2007:214).

Haidar Naqvi memandang ekonomi berhubungan dengan etika manusia. Sekalipun manusia memiliki naluri menyayangi diri sendiri,

namun sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, manusia harus menegakkan keadilan. Tidak seharusnya manusia hanya mementingkan diri sendiri melainkan juga harus mengedepankan tujuan-tujuan sosial. Pandangan Islam dalam hubungannya manusia dan dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya dapat dipresentasikan dalam empat aksioma etik yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.

Pandangan Naqvi terhadap produksi hanya membahas struktur dan komposisi produksi dalam suatu perekonomian Islam. Menurut Naqvi (2009:37-50) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis

- a. Pengendalian diri dengan tidak berbuat curang.
- b. Pengembangan tanggungjawab sosial.
- c. Menciptakan persaingan yang sehat.

Islam sangat mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang produksi, kerajinan dan profesi yang sangat penting untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki masyarakat (Beekun, 2004:52).

Menurut Beekun (2004:82), memaksimalkan keuntungan bukanlah tujuan tertinggi dalam produksi. Barang haram dilarang diproduksi seklaipun barang tersebut dibuat untuk tujuan kebaikan. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan persoalan tanggungjawab sosial. Produsen muslim diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan alam

sekitar dengan tidak membuang limbah produksi sembarangan. Kegiatan produksi seharusnya memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan keresahan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Produsen muslim diharap memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dimana mereka melakukan kegiatan produksi. (Beekun, 2004: 82-85)

Monzer Kahf mengemukakan tujuan produksi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan, *Falah* manusia yang tidak hanya kondisi fisik, material, tetapi juga kondisi psikis-spiritual untuk mencapai tujuan di akhirat nanti (Muhammad, 2010:47).

Ada tiga implikasi penting yang dapat ditarik dari integrasi antara ekonomi dengan etika agama menurut Monzer Kahf, yaitu:

- 1) Dilarang untuk memproduksi Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral, demikian juga jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat, atau yang menyebabkan produsen dan konsumen lainya terperosok dalam kejahatan karena hanya mengejar kepentingan ekonomi.
- 2) Aspek sosial produksi ditambahkan secara ketat dengan proses produksi. Meskipun dalam sistem ekonomi lain distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dengan cara adil merupakan tujuan ekonomi, tetapi dalam ekonomi Islam penekanan lebih diarahkan pada pencapaian kesejahteraan manusia.
- 3) Islam mengakui bahwa sumber-sumber ekonomi yang disiapkan Allah SWT sangat melimpah, sehingga tidak dibenarkan jika ada yang

beranggapan bahwa permasalahan ekonomi muncul disebabkan karena kelangkaan (*scarcity*). Persoalan ekonomi muncul karena kemalasan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah SWT. Kahf (1997). dalam (Muhammad, 2010:48).

Dalam masalah produksi, menurut Kahf aspek-aspek produksi sebagai berikut:

- 1) Motif produksi yaitu mengambil manfaat dari setiap sumber daya yang ada sebagai tujuan idiologi umat manusia
- 2) Tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kondisi meterial dan moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat.
- 3) Tujuan badan usaha dalam memaksimalkan keuntungan tidak boleh melanggar aturan permainan dalam ekonomi Islam (Janwari, 2016:315).

Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna (*utility*). Agar dapat dipandang *utility* dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa yang diproduksi haruslah yang diperbolehkan dan menguntungkan (halal dan baik). menurut ajaran Islam dan tidak melampaui batas. Barang haram dilarang untuk diproduksi. Tujuan produksi bukanlah untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial (Haneef, 2010:30).

Muhammad Abdul Mannan menjelaskan prinsip produksi dalam sistem ekonomi Islam sebagai berikut. “Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya (Mannan, 1992:54).

Proses produksi menurut Mannan adalah usaha kerjasama anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Bagi Mannan, konsep Islam mengenai kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan dan peningkatan produksi barang yang baik saja. Muhammad Abdul Mannan dengan jelas mengemukakan, dalam melakukan proses produksi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

4. Etika Produksi, Regulasi dan Praktiknya di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Menurut badan statistika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia yaitu sekitar 85,2%. Hal ini

menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Negara Indonesia menganut sistem perekonomian campuran yaitu perpaduan antara dua sistem ekonomi sekaligus yaitu sistem ekonomi pasar dan terencana atau terpimpin. Dalam menjalankan sistem ekonominya Indonesia tidak pernah terlepas dari landasan negara yaitu Pancasila dan UUD 1945

Sebagaimana disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 33 ayat 1-3

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa negara Indonesia tidak pernah lepas dari landasan dasar Pancasila dan UUD 1945 berikut akan dijelaskan UU RI yang mengatur perekonomian Indonesia di bidang produksi.

Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem

penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut”. Dan pasal 27 yang berbunyi “Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan”.

UU RI No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 29 ayat 1 butir c dan d yang berbunyi: “Setiap orang dilarang: mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan”.

UU RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 ayat 1 tentang perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha

Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha

- (1) Kewajiban pelaku usaha adalah :
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Pasal 8 ayat 1 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- d. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- g. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- i. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU RI NO 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 71 ayat 1 dan 2, pasal 75 ayat 1, pasal 77 ayat 1 dan 2, pasal 95 ayat 1 dan 2.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU RI No 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 6, pasal 32 ayat 2, pasal 86 ayat 1, pasal 88 ayat 1 dan pasal 99 ayat 1.

Pasal 6 yang berbunyi:”Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Berdasarkan beberapa kutipan Undang-undang Republik Indonesia yang ada relevansinya terkandung beberapa konsep etika diantaranya yaitu berproduksi bukan sekedar memanfaatkan sumber daya alam melainkan harus dimanfaatkan secara efisien dan tetap menjaga kelestariannya, mencaga dari pencemaran/perusakan lingkungan, menjaga fungsi kawasan dan keberlangsungannya. Meningkatkan kualitas produksi dan menghindari memproduksi barang dan jasa yang membahayakan konsumen. Adanya jaminan halal pada barang dan jasa yang diproduksi, penempatan tenaga kerja secara transparan dengan menjunjung nilai keadilan, penempatan kerja dan jabatan sesuai dengan kemampuan, pembayaran upah sesuai kinerja dan kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan bagi setiap pekerja.

5. Penyesalan dan Hukuman Bagi Pelanggar Etika.

Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memilih dan memeluk agama Islam. Setiap orang memiliki kehendak bebas, lahir dalam keadaan

fitrah, dan kemudian memilih agama. Sebagaimana tidak ada paksaan dalam agama, seorang tidak bisa berbuat kebaikan itu dengan paksaan, akan tetapi sebagai seorang muslim seharusnya ia berbuat kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak etis. Jika seorang individu yang telah mampu berfikir akan tetapi ia melakukan tindakan yang tidak etis, kita harus meneliti mengapa ia melakukan hal tersebut sebelum memberikan hukuman, bisa jadi ia bertindak tidak etis karena kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskannya (terpaksa), sehingga ia tidak dapat dihukum (Beekun, 2004:110).

Jika seorang telah mengakui dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya, maka masyarakat berhak untuk memberikan hukuman yang sepadan, akan tetapi hukuman tersebut tidak semata-mata hanya bertujuan menghukum. Dalam etika Islam, hukuman tersebut diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki sikap orang yang telah berbuat tidak etis dan melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Bagi seorang muslim yang telah bertindak tidak etis mengakui kesalahannya, bertanggungjawab atas perbuatannya dan menyesalin maka ia tidak boleh dipermalukan dan dikucilkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat 5 ayat 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٣٩}

Artinya: *Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

Ketika seorang yang berbuat tidak etis menyesali perbuatannya maka ia menjadi bagian dari muslim lagi dan diterima sebagai masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Ikrimah menegisahkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "ketika seorang hamba Allah SWT melakukan perzinaan, ia bukanlah seorang yang beriman pada saat berbuat zina. Dan jika ia mencuri sesuatu, ia bukanlah seorang yang beriman pada saat mencuri; dan jika minum alkohol, maka ia bukanlah seorang yang beriman pada saat meminum alkohol; dan ia bukanlah seorang yang beriman ketika melakukan pembunuhan".

"Ikrimah berkata "Saya berkata pada Ibnu Abbas, 'bagaimana iman tersebut bisa terlepas darinya?' Ia berkata, 'Seperti ini, ' Ia menepuk tanganya dan kemudian melepaskannya, dan menambahkan, ' Namun jika menyesali perbuatannya, iman itu akan kembali kepadanya seperti ini, ' ia memukul tanganya lagi (Sahih Al-Bukhari, 8,880 b) dalam (Beekun, 2004: 128).

Kewajiban seorang muslim adalah bertindak secara etis, jika ia berbuat kesalahan maka ia harus bersedia menerima hukuman yang pantas kecuali ia berbuat tidak etis karena terpaksa dan apabila ia telah dihukum maka seorang muslim tidak boleh dipermalukan dan dijauhkan dari masyarakat (Beekun, 2004:111-114).

Pada dasarnya produksi bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk-Nya di muka bumi termasuk manusia di dalamnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut ada aspek yang harus diperhatikan, yaitu menjaga kelestariannya dan menghindari kepunahan. Memanfaatkan bukan sekedar mengeksploitasi sehingga dapat berakibat pada kerusakan. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Perindustrian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Tujuan produksi lainya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen akan memperoleh keuntungan dari aktivitas produksinya sedangkan bagi konsumen mereka dapat merasakan manfaat dari barang dan jasa hasil produksi. Akan tetapi pada prakteknya para produsen sering melakukan produksi semata-mata demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga mereka sering melakukan kecurangan didalam aktivitas produksinya. Mereka sering mengkesampingkan apakah barang yang yang diproduksi itu menguntungkan atau merugikan, apakah aktivitas produksinya memberikan manfaat atau justru membahayakan bagi konsumen dan masyarakat disekitarnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bagi para produsen yang melanggar peraturan sebagaimana tertera dalam undang-undak diatas dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, ganti rugi dan/atau pencabutan izin usaha. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara atu denda

pidana dengan ketentuan Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.